**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**
Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. B olaang Mongondow Selatan 95774
Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

**Popodu, 30 Agustus 2026**

**Nomor** : **036 /PM.00.02/K.SA-01/VIII/2026**
**Sifat** : **Penting**
**Lampiran** : **-**
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Sesuai Peraturan Perundang undangan**

Kepada Yth,
**Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**
di -
Tempat

Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB.

## A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

**B. Imbauan**

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih Berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan konferhensif, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk menyelenggarakan PDPB sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil Sinkronisasi melalui :
   a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
   b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat dan Pemiih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (Tiga) Bulan sekali dengan :
   a. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
   b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
   c. Kodim 1303
   d. Polres Bolaang Mongondow Selatan
   e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
   f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
   g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai
   h. data Pemilih;

3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
   a. Menyandingkan data yang berasal dari :
      1). Hasil sinkronisasi
      2). Hasil Koordinasi
      3). Laporan dari Masyarakat
   b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan;
   c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya;
   d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
      1). Meninggal Dunia
      2). Pemilih ganda
      3). Belum genap 17 (Tujuh Belas) tahun dan belum kawin /menikah pada saat di lakukan PDPB
      4). Pemilih pindah domisili
      5). Pemilih menjadi prajurit Tentara nasional Indonesia;
      6). Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
      7). Warga Negara Asing
      8).Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   e. Menambah Pemilih baru meliputi :
      1) Pemilih yang genab berumur 17 (Tjuh Belas) tahun pada saat di lakukanPDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
      2) Pemilih yang tekah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisisan Republik Indonesia menjadi sipil;
      3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik;
      4) Pemilih pindah masuk
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :

a. Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

c. Instansi terkait lainnya

5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaiakn Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :

   a. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

   b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

   c. Instansi terkait lainnya;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten tabalog melalui :

   a. Laman KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

   b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

   c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.

8. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran dan Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini di sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih.

**Ketua**

BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KETUA

Wira Bidjuni, S.Pd

**Tembusan Yth :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip.